

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil sebuah kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi keselamatan kerja karyawan PT. Sepatu Bata Tbk telah mematuhi peraturan yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu dengan menyediakan alat pelindung diri yang masih minim. Dan pada kenyataan di dalam lapangan tidak semua pekerja memakai alat pelindung diri.
2. Implementasi kesehatan kerja karyawan PT. Sepatu Bata Tbk telah melaksanakan kesehatan kerja karyawan dengan baik dengan upaya mendaftarkan para karyawan kepada BPJS Jaminan Sosial. Sesuai dalam Undang-Undang BPJS tahun 2011, bahwa: “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
3. Perspektif *maqashid syariah* dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang perlu diperhatikan karena *maqashid syariah* yang mencakup *hifd-nasfs* memelihara jiwa atau melindungi diri berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan. Namun pada kenyataannya yang ada di PT. Sepatu Bata Tbk belum menerapkan kesehatan dan keselamatan secara maksimal dan dengan itu tidak memenuhi *maqashid syariah* terkait *hifdz-nasfs* yaitu memelihara jiwa atau melindungi diri.

B. Saran

1. PT. Sepatu Bata Tbk, untuk kedepannya lebih memperhatikan dan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik serta mengembangkan lagi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) karena jika perusahaan menerapkan SMK3 akan sangat jauh dari kata sempurna maka harus menerapkan SMK3 sesuai dengan peraturan PP Nomor 50 tahun 2012 serta pengurus lapangan juga harus lebih memperhatikan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk para karyawan harus lebih menyadari bahwa keselamatan dan kesehatan dalam bekerja itu penting dengan selalu memakai alat pelindung diri. Pekerja juga harus bekerja

sama dengan perusahaan agar keduanya bisa menciptakan lingkungan tempat kerja yang aman dari potensi bahaya

